

Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo

Jamhir, Syahriandi Gayo

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

jamhir@ar-raniry.ac.id

Abstrak: *Artikel ini bertujuan mengemukakan sistim kewarisan apa yang lebih dominan diterapkan oleh etnik Gayo? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan cara melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel probabilitas secara random. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistim hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Dari jawaban responden yang lebih melaksanakan hukum waris secara adat mencapai proporsi 63.30% dari keseluruhan sampel. Selain itu masih mengakarnya adat yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo. Dari jawaban responden sekitar 40.82% menyatakan hukum adat sudah berakar secara turun temurun, kemudian 30.42% menjawab untuk menghormati dan melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut mendapat kutukan dari sanksi adat bila hukum adat tidak dilaksanakan.*

Kata Kunci: *Sistem Kewarisan, Masyarakat Adat, Etnik Gayo*

Abstract: *This research study aims to show which inheritance system is more dominantly applied by the Gayo ethnic group? This research is analytical descriptive, namely by describing several variables related to the problem and the unit under study using the socio-anthropological approach, which is the approach to a problem by looking at the facts that occur in society. In this case, the type of sample used is purposive sampling and random probability samples. The conclusion from this study shows that the tendency of the Gayo people to settle their inheritance prefers it through customary inheritance law. In other words, the perception of the Gayo community on the customary inheritance system of Gayo is prioritized. From the answers of respondents who carry out customary inheritance law, it reaches 63.30% proportion of the whole sample. Also, it is still rooted in adat which is a living practice for the Gayo people. From the respondents' answers, around 40.82% stated that customary law had been rooted for generations, then 30.42% responded to respecting and preserving customary law and 15% said they were afraid of being banned by adat sanctions if customary law was not implemented.*

Keywords: *Inheritance System, Indigenous Peoples, Gayo Ethnic*

PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an al-Karim bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian di Indonesia ada sebagian adat yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang dikenal dengan hukum waris adat.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hadikusuma, 1990: 7). Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara faktual apabila ditinjau melalui pendekatan sosiologis, hukum adat dan syari'at Islam bersamaan ada di tengah masyarakat Gayo (Hurgronje, 1996: 46; Basri, 1988: 134). namun walaupun dirasakan ada, tetapi ketimpangan dalam penyelesaian waris begitu terlihat bahkan lebih dominan penyelesaian waris itu melalui hukum adat.

Kata “waris” berasal dari bahasa Arab. Istilah ini lebih populer digunakan untuk yang berhubungan dengan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Atau lebih enak disebut sebagai harta peninggalan dan harta pusaka. Biasanya harta peninggalan itu lebih didefinisikan kepada harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup (Hadikusuma, 1999: 11).

Sedangkan pengertian harta pusaka lebih menunjukkan yang dalam hukum adatnya disebut kepada harta pusaka tinggi dan rendah. Dalam perspektif daerah harta pusaka tinggi dimaknakan sebagai harta warisan dari zaman leluhur karena keadaannya sifatnya dan kedudukannya tidak dapat dibagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diwariskan oleh generasi di atas ayah (kakek) yang keadaan, sifat dan kedudukannya tidak mutlak dan tidak dapat dibagi (Hadikusuma, 1999: 11).

Berbagaiversi daerah, dalam penyebutan harta warisan, peninggalan dan pusaka juga berbeda-beda. Ini terlihat di daerah Dayak misalnya lebih menyebutnya dengan istilah “pambit” Makasar menyebutnya “susila” Bali menyebutnya “*babaktan*” Jawa menyebutnya dengan “*gana*” dan sebagainya (Haar, 1958: 221). Ini menunjukkan setiap daerah adat masing-masing mempunyai bahasa tersendiri dalam penyebutan harta warisan tersebut.

Secara terminologi yang dimaksud dengan hukum waris adat, adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta proses pengalihan harta itu kepada waris (Hadikusuma, 1999: 7). Sedangkan Ter Haar memberikan definisi tentang hukum waris adat adalah “aturan-aturan hukum yang bertalian dengan penerusan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan keturunan”(Haar, 1958: 231). Soepomo mendefinisikan hukum waris adat itu adalah “peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya” (Soepomo, 1979: 82). Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses pengalihan harta seseorang setelah wafatnya ia, kemudian dalam proses pengaturan tidak terlepas dari proses hukum waris adat yang tentunya, mempunyai corak tersendiri dari adatnya masing-masing.

Yang dimaksud dengan harta warisan dalam tinjauan hukum adat, adalah harta yang ditinggalkan berupa kekayaan bersifat *material* dan *immaterial*. Atau lebih jelasnya Hilman Hadikusumo kembali mendefinisikan harta warisan itu adalah “sebagai harta benda yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta itu sudah dibagi atau belum dibagi atau tidak dibagi sama sekali” (Soepomo, 1979: 82) memang dalam hukum waris adat ada kondisi-kondisibahwa harta itu tidak dapat dibagi-bagikan begitu saja, mengingat sifat, kedudukan dan keadaan harta itu harus dipelihara dan

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya berupa gelar yang harus dipertahankan, atau harta pusaka tertentu yang menghendaki untuk tidak dibagi-bagi tetapi harus disimpan sebagai warisan bersama.

Dalam pandangan hukum adat, dalam perolehan harta yang kemudian dapat dijadikan sebagai harta warisan biasanya diperoleh melalui harta asal, harta pencaharian dan harta kebendaan. Harta asal yang dimaksudkan disini adalah setiap harta yang dibawa sebelum perkawinan baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan. Bisa saja sebagai harta bawaan suami atau bawaan istri yang bersangkutan. Kemudian masuk dalam dan menjadi harta perkawinan.

Lebih lanjut, S.A. Hakim menjelaskan bahwa harta asal itu adalah: *pertama*, harta benda sebelum kawin berupa harta bersama masing-masing pihak diperoleh sebelum kawin, atau berupa warisan yang diperoleh sebelum kawin, atau berupa warisan diperoleh dari orang tua masing-masing atau bisa saja harta tersebut diperoleh dari pemberian, hibah dari orang lain. *Kedua*, harta benda itu didapatkan selama perkawinan, masing-masing pihak memperoleh secara sendiri, atau harta yang diperoleh karena warisan hadiah atau lainnya (Hakim, 1967: 32; Soepomo, 1979: 82). Dengan demikian setiap harta yang sudah ada, didapatkan masing-masing pihak apakah diperoleh dari warisan hibah dan hadiah kemudian dibawa dalam perkawinan, itulah yang disebut harta asal.

Sedangkan harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya diperoleh dari pemberian seseorang dengan tujuan tertentu, apakah dengan alasan cinta kasih, jasa dan lain sebagainya. Misalnya pemberian suami berupa maskawin dalam adat melayu disebut mahar. Sedangkan adat Minahasa menyebutnya dengan “baku, piara sanggir”. Berupa pemberian orang tua kepada anaknya atau menantunya dengan tujuan supaya harta itu dapat dimanfaatkan sebaik-baik. Di Banten biasa memberikan rumah kepada anak dan menantunya. Kadang-kadang pemberian itu berupa wasiat, hadiah ataupun hubah (Hakim, 1967: 51-58).

Adapun harta pencaharian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dengan berbagai profesi masing-masing. Penyebutan harta pencaharian itu diidentikkan dengan harta bersama, atau dalam bahasa Jawa disebut “*gono gini*”, di Minangkabau disebut harta “*Suarang*” Lampung menyebutnya “*hartau massou jajamou*” Kalimantan Selatan “barang perpentangan”, Bali “*derue gabro*” dan lainnya.

(4)-Hak-hak Kebendaan

Selain harta asal harta pemberian, dan harta pencaharian, harta kebendaan juga dikategorikan sebagai harta asal hukum waris adat. Hak-hak kebendaan itu adalah, apabila seorang meninggal dunia yang tidak saja meninggalkan harta berwujud, tetapi juga meninggalkan harta tidak berwujud berupa hak-hak kebendaan. Seperti hak pakai, hak tagihan, hutang piutang dan lainnya sesuai dengan sistim pewarisan adat, hak kebendaan itu bisa saja tidak

terbagi dan bisa terbagi kepada ahli warisnya. Sedangkan hak kebendaan yang tidak bisa terbagi, hanya digunakan dalam pemakaian saja. Misalnya di Minangkabau dikenal hak "*ganggam bantuik*" artinya harta itu tidak bisa dibagi oleh pewaris tetapi dapat digunakan pemanfaatannya (Haar, 1958: 233).

Ahli waris yang dimaksudkan disini, menurut Ter Haar adalah mereka yang menjadi besar dalam keluarga si peninggal warisan (Haar, 1958: 243). Atau Soerjono Soekanto mengatakan para ahli waris itu adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan, mereka yang menjadi besar dan hidup begitu dekat dengan si pewaris (Soekanto, 1995: 288). Soerjono Soekanto kembali menambahkan untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam hukum adat digunakan teori yang disebutnya "teori garis pokok keturunan" yaitu menentukan golongan mana yang lebih diprioritaskan dari golongan lain. Maka orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan keutamaan pertama (keturunan pewaris), kelompok keutamaan kedua (orang tua waris), kelompok keutamaan ketiga (saudara-saudara pewaris dan keturunannya), dan kelompok keutamaan keempat (kakek dan pewaris). Sedangkan garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa kategori keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Misalnya ada orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris atau orang yang tidak ada lagi penghubung dengan pewaris (Soekanto, 1995: 286-287). Bila ini diperhatikan maka menurut hukum adat akan mudah menentukan siapa yang menjadi pewaris yang diutamakan.

Pada umumnya para ahli waris dalam tinjauan waris adat adalah anak, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup. Tetapi tidak semua anak menjadi ahli waris kemungkinan para ahli waris lainnya. Seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris kewanitaan dan anggota kerabat lainnya menjadi ahli waris tergantung dari sistem kekerabatan yang bersangkutan. Atau pengaruh agama memberikan corak tersendiri dalam menentukan setiap para ahli waris. Seperti pada masyarakat yang menganut sistem *patrilinial*, ahli warisnya adalah anak laki-laki saja. Sistem ini berlaku di Batak dan Bali. Bahkan di Bali selain anak laki-laki kandung, anak laki-laki angkat juga tergolong sebagai pewaris. Konsekwensinya setiap anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris (Soekanto, 1995: 290).

Berbeda dengan sistem *patrilinial*, pada masyarakat dengan sistem *bilateral* yang tergolong para ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Di Jawa misalnya semua anak baik laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas warisan orang tuanya. Begitu juga di Kalimantan, Riau dan Sulawesi (Haar, 1958: 245; Soekanto, 1995: 291). Sedangkan pada masyarakat *matrilinial* justru yang menjadi golongan ahli waris adalah berdasarkan *klen* Ibu. Misalnya di Minangkabau, anak-anak tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya secara utuh, tetapi hanya mewarisi ibunya, bahkan famili atau kerabatnya juga menjadi ahli waris. Begitu terlihat betapa mendominasi garis

keturunan Ibu. Oleh karena itu dapat disimpulkan untuk mengidentifikasi para ahli waris dan pembagian harta warisan tidak terlepas berdasarkan sistim keturunan yang disebutkan di atas, tergantung dari masyarakat adatnya masing-masing dalam menggunakan sistim garis keturunan tersebut.

PEMBAHASAN

Seperti telah disinggung sebelumnya, yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Tengah dengan ibukota Takengon yang membawahi 15 kecamatan terdiri dari 22 desa. Mengingat begitu luasnya kabupaten Aceh Tengah ini maka tidak realistis untuk meneliti seluruh populasi karena diperkirakan luas wilayah Aceh Tengah adalah 5.772,42 km, dengan jumlah penduduk berjumlah 246.649 jiwa (Litbang Kompas, 2017: 8). Oleh karena itu penelitian ini perlu menentukan sebahagian dari 15 kecamatan Aceh Tengah sebagai refresentatif yang disebut sampel.

Untuk pengambilan sampel dipergunakan dua jenis sampel, yaitu jenis sampel *purposive sampling* dan *sampel probabilitas*. Digunakan *sampel purposive sampling* adalah untuk memilih 15 kecamatan tersebut sebagai representatif. Maka terpilih 3 kecamatan yaitu kecamatan Kebayakan, Kecamatan Pegasing dan kecamatan Linge Isaq. Dipilihnya kecamatan tersebut atas pertimbangan bahwa:

Kecamatan Kebayakan merupakan kecamatan yang paling dekat sekaligus juga menjadi Ibu Kota dari Kabupaten Aceh Tengah dengan kuantitas penduduk diperkirakan 26.023 (Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2017). Karena berada di pusat kota Aceh Tengah Takengon memiliki budaya yang kompleks dan berintraksi satu dengan yang lainnya, hingga tidak tertutup kemungkinan terjadi tarik menarik antara kompleksitas budaya yang berkembang. Kecamatan Pegasing dipilih dilihat dari geografis kecamatan ini berada ditengah-tengah kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah penduduk diperkirakan 29.290 jiwa. Jadi posisinya di tengah membuatnya layak untuk dijadikan sampel. Sedangkan kecamatan Linge Isaq dipilih karena merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari kota Takengon, bahkan sulit untuk ditempuh secara cepat, dengan kondisi seperti ini Linge Isaq dapat dikatakan masih bersahaja belum banyak dipengaruhi oleh budaya yang berkembang, dengan jumlah penduduk diperkirakan 18.964 Jiwa.

Setelah 3 kecamatan dipilih berdasarkan *purposive sampling*, maka untuk menentukan sampel penduduk yang akan diteliti digunakan jenis *sampel probabilitas*. Dengan seperti ini masing-masing warga populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Seperti yang diungkapkan Sanafiyah Faisal dalam bukunya "Format-Format Penelitian Sosial" yaitu berdasarkan hukum probabilitas dari suatu populasi 1000 setiap warganya, mempunyai peluang 1/1000 untuk dipilih sebagai sampel (Sanafiyah Faisal, 1992: 59).

Maka bila dihitung untuk populasi dari 3 kecamatan adalah berjumlah 74.277 jiwa. Dipilih sebagai sampelnya adalah:

| | |
|---------------------------|-----------|
| 1/1000x74.277 | = 74.277 |
| Pembulatan | = 75.000 |
| Dari Kecamatan Kebayakan: | |
| 1/1000x26.023 | = 26.023 |
| Dibulatkan menjadi | = 27 jiwa |
| Dari Kecamatan Pegasing: | |
| 1/1000/29.290 | = 29.29 |
| Dibulatkan menjadi | = 30 jiwa |
| Dari Kecamatan Linge Isaq | = 18.964 |
| Dibulatkan menjadi | = 19 jiwa |

Untuk lebih jelas dirincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1: Jumlah Sampel di Kecamatan Kebayakan, Pegasing dan Linge Isaq di Kabupaten Aceh Tengah

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Sampel |
|----|-------------------------|---------------|
| 1 | Kecamatan Kota Takengon | 27 Jiwa |
| 2 | Kecamatan Bukit | 30 Jiwa |
| 3 | Kecamatan Linge Isaq | 19 Jiwa |
| | Jumlah | 76 Jiwa |

Dengan demikian angket atau dokumen disebar dan diperoleh 76 jiwa dicari menjadi 77 kepala keluarga (KK).

Penelitian ini bersifat deskriptif (*deskriptive reseach*) yaitu dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit penelitian yang ditelaah dalam penelitian ini adalah individu dengan menggunakan pendekatan survei.

Sistem Kewarisan Etnik Gayo

Meskipun begitu hidupnya Islam di masyarakat Gayo, dan penduduknya adalah mayoritas Islam, namun untuk pelaksanaan hukum waris Islam tidak berjalan secara efektif. Bahkan terlihat begitu dominanya peranan dan kedudukan hukum waris adat Gayo. Ini terlihat dalam menentukan mereka yang tidak berhak menerima harta warisan yang ditetapkan kepada anak perempuan yang *kerje menik* (kawin lari), mereka yang tidak mau berdamai dengan orang tua, atau seorang yang meninggalkan belah asalnya, begitu pula seorang yang dikeluarkan dari keanggotaan belahnya karena suatu kesalahan. Mereka-mereka ini menurut sistim waris adat Gayo adalah kategori mereka yang tidak berhak

menerima harta warisan. Di lain pihak ditetapkan juga bahwa status anak angkat disejajarkan dengan anak kandung dan berhak mendapatkan harta warisan.

Kondisi ini begitu jauh dengan hukum Islam, terutama apa yang dituangkan dalam KHI yang termuat dalam pasal 173 yaitu, “seorang yang terhalang menjadi ahli waris karena putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan, telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para ahli waris. Kemudian dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat” (Pagar, 1995: 531). Bahkan untuk lebih jelasnya seperti yang ditentukan pada fiqh klasik mereka yang tidak berhak menerima harta warisan adalah: pembunuh, murtad, dan hamba. Begitu pula hukum Islam tidak memberikan anak angkat sebagai kategori pewaris, tetapi anak angkat hanya diberikan harta berupa wasiat saja (Pagar, 1995: 531). Apa yang disebutkan KHI tersebut adalah dalam rangka mentransformasikan hukum Islam yang telah dilegalisasikan menjadi suatu ketetapan hukum yang harus disosialisasikan di tengah masyarakat. Kenyataannya justru hukum waris Islam tidak berjalan secara baik dan kecenderungan masyarakat lebih banyak memilih pelaksanaan sistim waris adat Gayo.

Tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan hukum waris Islam (KHI) itu disebabkan faktor karena kurangnya kesadaran orang Gayo untuk menerapkan hukum Islam. Sebagai ukuran kurangnya kesadaran tersebut, penulis menyimpulkan beberapa faktor. Faktor tersebut apa yang penulis bahasakan dengan kurangnya pengetahuan tentang sistim kewarisan Islam, kurangnya pemahaman tentang sistim hukum Islam, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah masih mengakarnya adat istiadat yang berkembang. Inilah yang menjadi alasan tidak efektifnya pelaksanaan hukum waris Islam tersebut.

Pengetahuan tentang suatu sistim hukum adalah faktor yang menentukan tidak efektifnya penerapan hukum Islam di Gayo. Hal ini disebabkan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengaruh responden terhadap informasi sistim kewarisan. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan responden tentang sistim hukum yang diteliti, maka suatu acuan ditetapkan. Untuk tujuan tersebut, ukuran tersebut adalah sistim hukum yang diketahui responden mengatur masalah waris pada perkembangan pembahasan ini, dilakukan dengan pembahasan umum, mencoba mendiskripsikan proporsi responden terhadap pertanyaan yang diajukan disertai penilaian kebenaran jawaban responden berdasarkan sistim hukum yang diketahui.

Ternyata setelah diketahui, proporsi responden dalam mengetahui sistim kewarisan, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Pengetahuan sistem-sistem hukum yang mengatur masalah kewarisan di Indonesia

| No | Responden Menjawab | Jumlah | Proporsi% |
|----|----------------------------|--------|-----------|
| 1 | Hukum Islam | 8 | 11.15 |
| 2 | Hukum Adat | 31 | 40 |
| 3 | Hukum Barat (BW) | 0 | 0 |
| 4 | Hukum Islam + Adat | 22 | 29 |
| 5 | Hukum Islam + Adat + Barat | 15 | 20 |
| 6 | Tidak Tahu | 0 | 0 |
| | Total | 76 | 100.00 |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Gayo terhadap sistem kewarisan Islam tidak lebih dari 11,75%, sedangkan apabila dibandingkan dengan hukum adat mencapai proporsi 40%. Nampaknya begitu dominannya pengetahuan masyarakat Gayo terhadap terhadap hukum adat. Mungkin bagi masyarakat Gayo hukum adat (*edet*) adalah hukum yang telah hidup secara turun temurun, yang apabila tidak dilaksanakan akan melanggar adat. Karena adat dipandang suatu pedoman dalam membentuk perilaku warga masyarakat dalam sistem.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Gayo terhadap sistem kewarisan Islam tidak lebih dari 11,75%, sedangkan bila dibandingkan dengan hukum adat mencapai proporsi 40%. Nampaknya begitu dominannya pengetahuan masyarakat Gayo terhadap hukum adat. Mungkin bagi masyarakat Gayo hukum adat (*edet*) adalah hukum yang telah hidup secara turun temurun, yang apabila tidak dilaksanakan akan melanggar adat. Karena adat dipandang suatu pedoman dalam membentuk perilaku warga masyarakat dalam sistem sosial yang ada. Sedangkan pemahaman sistem hukum Barat relatif kecil, mengingat tingkat pendidikan masyarakat Gayo tidak banyak mengenal tentang hukum Barat itu sendiri.

Selanjutnya tabel di bawah ini, menunjukkan gambaran pengetahuan responden tentang perbedaan pembagian warisan dalam sistem hukum yang diteliti.

Tabel 3: Perbedaan pembagian waris dalam sistem-sistem hukum

| No | Responden Menjawab | Jumlah | Proporsi% |
|----|--------------------|--------|-----------|
| 1 | Ya, yaitu.... | 68 | 90.50 |
| 2 | Tidak, karena | 4 | 5.50 |
| 3 | Tidak tahu | 4 | 5.53 |
| | Total | 67 | 100.00 |

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa masyarakat Gayo telah mengetahui tingkat perbedaan waris dalam sistim hukum Islam dan hukum adat, setelah diwawancarai 90,50% para responden menjawab mengetahui perbedaan mendasar dari pembagian waris tersebut. Sedangkan yang tidak mengetahui menjawab 5.50%, penilaian ini dikarenakan setiap hukum telah meresepsi kepada hukum lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui perbedaan pembagian waris antara hukum adat dan hukum Islam. Akan tetapi, telah mengakarnya hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, maka proporsi pengetahuan responden tetap lebih besar pada pelaksanaan waris adat.

Pemahaman terhadap sistim hukum adalah ukuran berikut dalam menentukan kurangnya kesadaran bagi masyarakat Gayo dalam melaksanakan hukum waris Islam. Dari responden yang berhasil diwawancarai, ternyata pemahaman terhadap sistim hukum juga didominasi oleh hukum adat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 4: Ketentuan sistem hukum waris seharusnya

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Proporsi% |
|----|---------------------|--------|-----------|
| 1 | Hukum Islam | 16 | 21.56 |
| 2 | Hukum Adat | 42 | 55.05 |
| 3 | Hukum Barat | 3 | 3.67 |
| 4 | Kehendak si Pewaris | 7 | 8.49 |
| 5 | Lain-lain | 8 | 11.24 |
| | Total | 76 | 100.00 |

Tabel. 5: Jumlah pembagian ahli waris yang telah ditentukan al-Qur'an

| No | Kedudukan Responden | Jumlah | Proporsi% |
|----|-------------------------------|--------|-----------|
| 1 | 1/2, 1/4, 1/8 , 1/3, 1/6, 2/3 | 46 | 60,40 |
| 2 | 1/2, 1/8, 2/3 | 12 | 15,55 |
| 3 | 1/2, 1/4, 1/8, | 12 | 15,30 |
| 4 | Tidak tahu | 6 | 8,75 |
| | Total | 76 | 100.00 |

Para responden yang menjawab menunjukkan, bahwa mereka itu mengetahui pembagian warisan yang telah ditentukan al-Qur'an. Pengetahuan ini mereka dapat melalui informasi keagamaan dimana mereka belajar tentang agama yang didalam belajar tentang hukum waris Islam. Bila dibandingkan dengan tabel 1 dan 2, terlihat perbedaan dimana mereka lebih mengetahui dan memahami hukum adat proporsinya lebih besar bila dibandingkan dengan hukum Islam. Tetapi kategori *furudul muqaddarah* mereka begitu

mengetahuinya dan mereka juga mengatakan pembagian ini merupakan informasi yang sering didengar masyarakat.

Sungguhpun demikian, pada pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pemahaman responden terhadap mereka yang berhak menerima warisan dari kelompok perempuan apabila suami meninggal dunia. Pertanyaan ini sengaja diajukan untuk mengukur kembali sejauhmana pengetahuan mereka selanjutnya, setelah mereka paham terhadap informasi *furudul muqaddarah*. Jawabannya terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6: Orang yang berhak menerima warisan dari kelompok perempuan bila suami meninggal dunia

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Proporsi |
|----|-------------------------------|--------|----------|
| 1 | Istri, anak perempuan dan Ibu | 67 | 90,44 |
| 2 | Tidak tahu | 7 | 9,56 |
| | Total | 76 | 100.00 |

Para responden menjawab bahwa 90,49% menunjukkan mengetahui terhadap pembagian warisan perempuan apabila ditinggal mati oleh suaminya. Bila dihubungkan dengan kembali dengan tabel 13 di atas sungguh berkaitan sekali. Dengan kata lain disamping mereka mengetahui pembagian *furudul muqaddarah*, mereka juga mengetahui ahli waris perempuan yaitu istri, anak perempuan dan ibu dan responden yang menjawab mencapai pada proporsi 90,40%, sungguh proporsi begitu besar bila dibandingkan dengan responden yang tidak tahu jumlahnya relatif kecil.

Pertanyaan selanjutnya juga dipertanyakan mengenai pemahaman responden terhadap para waris laki-laki, begitu juga para waris perempuan juga semuanya ada, dari mereka siapakah yang berhak menerima harta warisan. Tabel dibawah ini menunjukkan.

Tabel 7: Pemahaman saudara apabila seluruh waris laki-laki dan perempuan semuanya ada siapakah yang berhak menerima harta warisan?

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Proporsi |
|----|---|--------|----------|
| 1 | Suami atau Istri + anak laki-laki dan anak perempuan + Ayah + Ibu | 65 | 85,25 |
| 2 | Tidak tahu | 11 | 14,75 |
| | Total | 76 | 100.00 |

Dari jawaban responden membuktikan jawaban mereka adalah benar dan jawaban itu mencapai proporsi 85,25% mereka yang mendapat adalah laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Jawaban ini menunjukkan betapa pemahannya para responden dalam persoalan pembagian warisan, sehingga penulis berkesimpulan untuk penjelasan terhadap pembagian mereka satu persatu tidak perlu diuji kembali, dengan jawaban di atas sudah di pandang representatif menguji pemahaman mereka terhadap pembagian warisan tersebut.

Tetapi yang perlu penulis kejar dan tekankan dalam pertanyaan berikutnya adalah status anak angkat dan anak tiri. Bagi masyarakat Gayo mereka ini dikelompokkan sebagai penerima harta warisan yang disejajarkan dengan anak kandung, padahal dalam pandangan Islam seperti telah disinggung dari awal, mereka itu bukanlah kategori yang berhak menerima harta warisan tetapi bagi anak angkat hanya diberikan wasiat wajibah saja, sedangkan anak tiri tidak mendapat sama sekali.

Sikap responden terhadap anak angkat yang disejajarkan dengan anak kandung dan anak angkat tersebut berhak menerima harta warisan, serta alasan apa yang responden mempunyai sikap seperti itu, merupakan hal penting untuk ditelusuri. Dari responden yang berhasil diwawancarai, seperti yang telah dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Persetujuan pada anak angkat memperoleh harta warisan, sedangkan menurut hukum Islam anak angkat tidak ditetapkan sebagai waris

| No | Responden Menjawab | Jumlah | Proporsi% |
|----|--------------------|--------|-----------|
| 1 | Setuju | 62 | 80.35 |
| 2 | Tidak setuju | 12 | 15.88 |
| 3 | Tidak tahu | 3 | 3.77 |
| | Total | 76 | 100.00 |

Sebelum menguraikan analisa tabel di atas, akan dijelaskan status anak angkat dalam pandangan adat Gayo. Anak angkat yang dimaksud di sini adalah anak kandung orang lain atas seizin dari orang tua kandungnya / keluarganya diambil / diangkat dan distatuskan sebagai anak sendiri oleh orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak seringkali dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah/belum mempunyai keturunan. Bagi orang Gayo didasarkan pada beberapa alasan yaitu dengan pengangkatan anak itu akan menjadikan sebagai anak sendiri, membantu, mengurus, memelihara anak itu dan alasan lain dengan pengangkatan anak tersebut akan memancing kelahiran anak dari orang tua angkat (ibu) yang bersangkutan. Umumnya anak angkat dipungut sejak kecil

dan dibesarkan sebagai anak sendiri. Bagi masyarakat Gayo dalam pengangkatan anak angkat ini dilakukan secara adat Gayo dengan tujuan proses adat seperti itu keabsahan si anak sudah diakui oleh Raja atau masyarakat yang ada bahwa anak angkat tersebut sudah menjadi bagian keluarga yang mengadopsinya, maka kedudukannya disejajarkan dengan anak kandungnya dan berhaklah menerima harta warisan yang ditinggalkannya.

Dari pertanyaan yang diajukan para responden menjawab 80.35% umumnya setuju bahwa penetapan anak angkat tersebut menjadi ahli waris. Alasan mereka karena sudah menjadi adat yang harus diterapkan, kemudian alasan mereka bahwa anak angkat tersebut diurus dan dibesarkan sejak kecil apalagi anak angkat tersebut diambil dari lingkungan kerabat sendiri, sehingga dipandang wajar untuk menetapkan menjadi ahli waris. Para responden yang menjawab tidak setuju jumlahnya relatif kecil sekali yaitu pada proporsi 15,88% mereka beralasan anak angkat itu bukan anak kandung dari pewarisnya. Mereka tidak berkeberatan anak angkat mendapatkan harta warisan, tetapi jangan disejajarkan dengan anak kandung atau ditetapkan sebagai ahli waris. Dengan kata lain pemberian harta warisan hanya diberikan atas kebijakan saja. Dalam hal ini mereka sepakat dengan hukum Islam bahwa anak itu bukan ahli waris, tetapi mereka hanya diberikan wasiat *wajibah* saja. Sedangkan mereka yang tidak menjawab hanya proporsi 3,77% saja. Ini disebabkan ketidak tahuan mereka terhadap pembahagian anak angkat tersebut dari kedua sistim hukum di atas.

Mengacu pada status anak angkat di atas, ternyata dapat dikatakan dari 76 responden yang diwawancarai tetap memilih hukum adat dalam menentukan pembagian warisan anak angkat dengan proporsi 80.35%, sedangkan 20% lagi hanya memilih setuju dengan hukum waris Islam.

Hal yang menarik kembali untuk dipertanyakan adalah status anak tiri, apakah setuju untuk dikategorikan mendapatkan harta warisan? Padahal dalam hukum waris Islam anak tiri tidak dikenal sebagai ahli waris. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9: Persetujuan jika anak tiri memperoleh harta warisan sedangkan menurut hukum Islam anak tiri tidak dikenal menerima waris

| No | Responden Menjawab | Jumlah | Proporsi% |
|----|--------------------|--------|-----------|
| 1 | Setuju | 54 | 70.50 |
| 2 | Tidak setuju | 11 | 15.25 |
| 3 | Tidak menjawab | 11 | 15.25 |
| | Total | 76 | 100.00 |

Hasil wawancara kepada responden ternyata jumlah responden yang setuju dengan proporsi 70,50%, sedangkan yang tidak setuju dengan proporsi

15 ,25% bahkan responden yang setuju tetap beralasan karena sudah menjadi adat yang tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak setuju beralasan anak tiri tidak ditetapkan oleh hukum Islam menjadi ahli waris. Dengan kata lain dapat disimpulkan dalam penentuan status anak tiri tetap juga didominasi oleh hukum waris adat ketimbang melalui hukum Islam.

Selanjutnya ketimpangan yang terlihat adalah hukum waris adat telah menentukan bahwa mereka yang terhalang mendapatkan harta warisan yaitu, anak perempuan yang *kerje menik* (kawin lari) dan tidak *dame* (tidak damai) dengan orang tuanya, serta seorang yang sangat lama meninggalkan belah asalnya dan tidak pernah hadir lagi pada acara-acara adat atau diketahui menjadi anggota belah lain, atau mereka yang karena suatu kesalahan dikeluarkan dari belahnya. Mereka ini dikategorikan yang tidak menerima harta warisan. Adat ini terus hidup dan diterapkan pada setiap pembagian hartawarisan.

Setelah penulis melakukan wawancara, hampir mayoritas responden menjawab sudah menjadi ketetapan adat istiadat yang mau tidak mau harus dilaksanakan, karena adat Gayo sudah hidup secara turun temurun yang membentuk prilaku masyarakat Gayo itu sendiri. Sehingga hukum adat lebih dipilih dan diprioritaskan dari hukum waris Islam.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistim hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Dari jawaban responden yang lebih melaksanakan hukum waris secara adat mencapai proporsi 63.30% dari keseluruhan sampel. Selain itu masih mengakarnya adat yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo. Dari jawaban responden sekitar 40.82% menyatakan hukum adat sudah berakar secara turun temurun, kemudian 30.42% menjawab untuk menghormati dan melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut mendapat kutukan dari sanksi adat bila hukum adat tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ter Haar Bzn. (1958). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradua Paramita.
- C. Snouck Hurgronje. (1996). *Het Gayo Land and Lijne Beworners (Gayo: Masyarakat dan Kebudayaan)*. Balai Pustaka.
- Djapri Basri. (1988). *Pola Prilaku Golongan Sub Etnik Gayo dan Mitos Asal Mula Mereka*. Pustaka Grafika Kita.
- Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Waris Adat*. Cipta Aditya Bhakti.

- Hilman Hadikusuma. (1999). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Litbang Kompas. (2017). *Otonomi Kabupaten Aceh Tengah*.
- Pagar. (1995). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. IAIN Press.
- S.A. Hakim. (1967). *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan, dan pewarisan)*. Stensilan.
- Sanafiah Faisal. (1992). *Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers.
- Soepomo. (1979). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (2017). *Statistik Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017*.